



**KEPALA DESA SUDAGARAN
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDAGARAN
NOMOR: 060 / 03 / VI / 63 / TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Desa Sudagaran ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Pemerintahan;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi (SP) Desa Sudagaran tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi Desa Sudagaran meliputi ruang lingkup administratif;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum Kesatu sebagai acuan dalam kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sudagaran
Pada tanggal : 01 Juni 2022
KEPALA DESA SUDAGARAN

SUPRIYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Sidareja
2. BPD Desa Sudagaran
3. Arsip.